



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 796/KPTS/DINSOS/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 513/KPTS/DINSOS/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN
ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 513/KPTS/DINSOS/2025 telah dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinasnya tanggal 18 September 2025 Nomor 463/108/I-2/2025 mengusulkan perubahan pada anggota Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 513/KPTS/DINSOS/2025 telah dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);